

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.69, 2010

KEMENTERIAN PERTAHANAN. Wakil Menteri Pertahanan. Tugas dan fungsi.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2010 TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI WAKIL MENTERI PERTAHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68, Pasal 69, dan Pasal 70 Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Wakil Menteri Pertahanan;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI WAKIL MENTERI PERTAHANAN.

Pasal 1

- (1) Wakil Menteri berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Pertahanan;
- (2) Wakil Menteri merupakan pejabat karier dan bukan merupakan anggota kabinet;dan
- (3) Pejabat karier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pegawai negeri yang telah menduduki jabatan struktural eselon I.a dan diberikan pangkat tertinggi sebagai pegawai negeri.

Pasal 2

Wakil Menteri Pertahanan mempunyai tugas membantu Menteri Pertahanan dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian Pertahanan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Wakil Menteri Pertahanan menyelenggarakan fungsi :

- a. mewakili Menteri Pertahanan apabila Menteri Pertahanan berhalangan;
- b. koordinasi, integrasi dan sinkronisasi penyelenggaraan fungsi Pertahanan;
- c. koordinasi dengan para Menteri dan Pimpinan Lembaga Non Kementerian lain;
- d. pelaksanaan fungsi administrasi Kementerian Pertahanan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Pertahanan.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Januari 2010 MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGIANTORO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR